

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2002.

Darmadi, *Infeksi Nosokomial Problematika dan Pengendaliannya*, Jakarta: Salemba Medika, 2008.

Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip masalah pencemaran lingkungan*, Ghalia Indonesia.

Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, November, 2013.

John Salindeho, *Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

Koesnadi Hardjasoemantr, *Hukum Tata Lingkungan, Edisi ketujuh cetakan keempat belas*, Gadjah Mada Press, 1999.

M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Jogjakarta: Genta Publishing, 2015

Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.

Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan hidup, dan Pembanguna*, Djembatan, 1994.

St. Munadjat Danusaputra. 1985. *Hukum Lingkungan Buku II*, Bandung: Nasional Binacit, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004.

Skripsi

Ghina Mangala Hadis Putri (2013), “Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah terhadap Pemberian Proper dalam Bidang Pertambangan Sulawesi Selatan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bagian Hukum Tata Negara, Makassar.

Yuan Rizki Andita (2015), “Pertanggungjawaban Hukum Pengusaha Batik Terhadap Korban Pencemaran Akibat Limbah Batik di Kota Pekalongan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Hasil Penelitian

Ratnani, R. D., Hartati, I., dan Kurniasari, L., 2013, “Pemanfaatan *Eceng Gondok* (*Eichornia Crassipies*) untuk Menurunkan Kandungan COD (*Chemical Oxygen Demand*), PH, Bau, dan Warna Pada Limbah Cair Tahu”, Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Peraturan-peraturan

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 12, TLN Nomor 3215)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN Nomor 5059)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Website

Fauzan Agam. 2013. Bab 9 ”Manusia dan Tanggung Jawab”.

<https://fauzanagam10.wordpress.com/2013/05/01/bab-9-manusia-dan-tanggungjawab/>.

Indonesiaindonesia.com, “Sejarah dan Budaya (Asal Usul Tahu)”, <http://indonesia.com/f/125126-asal-usul-tahu/>.

Gilang Kurnia, 2014, “Pelaksanaan Prinsip Tanggungjawab Mutlak *Strict Liability* Pencemaran Lingkungan Hidup”, [http://gkmm.blogspot.com/a2010/04 Pelaksanaan-Prinsip-Tanggungjawab-Mutlak-Strict-Liability-Pencemaran-Lingkungan-Hidup.html?m=1](http://gkmm.blogspot.com/a2010/04/Pelaksanaan-Prinsip-Tanggungjawab-Mutlak-Strict-Liability-Pencemaran-Lingkungan-Hidup.html?m=1).

Ghozali, “Pembagian Jenis Lingkungan”, *<https://ghozaliq.com/pembagian-jenis-lingkungan/>*.

Sridianti, “Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli”, *ww.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html*.

Tahu Tempe Masmoo, “Sejarah Tahu Tempe di Indonesia”, <http://tahutempemasmoo.blogspot.co.id/2015/09/sejarah-tahu-dan-tempe-di-indonesia.html?m=1>.

Wikipedia, “Tahu”, Website: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/tahu>.